



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 363 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 100/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 363 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	CUT FAUZIAH ANSHARIE	PEREMPUAN	AIR SANTOK	AIR SANTOK
2	SYASTRIANA GUTA	PEREMPUAN	AIR SANTOK	AIR SANTOK
3	VINA ARVIRA AMANDA	PEREMPUAN	AIR SANTOK	AIR SANTOK
4	VIVI DWI WAHYUNI	PEREMPUAN	BATANG KABUNG	BATANG KABUNG
5	TITO DINATA	LAKI-LAKI	BATANG KABUNG	BATANG KABUNG
6	NURHASANAH	PEREMPUAN	BATANG KABUNG	BATANG KABUNG
7	EKALONAVIA	PEREMPUAN	BATO	BATO
8	YOLANDA ARMALITA PUTRI	PEREMPUAN	BATO	BATO
9	ARDIANTI PERMATA SARI	PEREMPUAN	BATO	BATO
10	PUTRA TRIYANSYAH	LAKI-LAKI	BUNGO TANJUNG	BUNGO TANJUNG
11	MEGI ASTUTI	PEREMPUAN	BUNGO TANJUNG	BUNGO TANJUNG
12	MUHAMAD FAJRI	LAKI-LAKI	BUNGO TANJUNG	BUNGO TANJUNG
13	RECI AMELTIA REJA	PEREMPUAN	CUBADAK MENTAWAI	CUBADAK MENTAWAI
14	ZULMULYADI	LAKI-LAKI	CUBADAK MENTAWAI	CUBADAK MENTAWAI
15	AGUSNEDI	LAKI-LAKI	CUBADAK MENTAWAI	CUBADAK MENTAWAI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
16	YOVI TRI YOVA	PEREMPUAN	KAJAI	KAJAI
17	PUTRI SUHENDRI	LAKI-LAKI	KAJAI	KAJAI
18	ATIKA AYU KURNIA	PEREMPUAN	KAJAI	KAJAI
19	PUTRI SRI DEWI SUSANTI	PEREMPUAN	KALUAT	KALUAT
20	SHISI KARLINA	PEREMPUAN	KALUAT	KALUAT
21	RINI EKA PUTRI	PEREMPUAN	KALUAT	KALUAT
22	ELFINA	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN
23	FELIA JAYEN MEISARI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN
24	ANISA	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN
25	MUHAMMAD KHADAFI	LAKI-LAKI	KAMPUNG GADANG	KAMPUNG GADANG
26	RENDI JULTRA HANDIKA	LAKI-LAKI	KAMPUNG GADANG	KAMPUNG GADANG
27	WAHYU EKA PUTRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG GADANG	KAMPUNG GADANG
28	ERA REKMA YENTI	PEREMPUAN	KAMPUNG KANDANG	KAMPUNG KANDANG
29	RAHAIFI AULIA	PEREMPUAN	KAMPUNG KANDANG	KAMPUNG KANDANG
30	FRISTIA YANDA YUDA	PEREMPUAN	KAMPUNG KANDANG	KAMPUNG KANDANG
31	M.DZAAKWAN MUDRIK.S	LAKI-LAKI	KAMPUNG TANGAH	KAMPUNG TANGAH
32	TITI ERLINA SARI	PEREMPUAN	KAMPUNG TANGAH	KAMPUNG TANGAH
33	NASYA VHAZIRA	PEREMPUAN	KAMPUNG TANGAH	KAMPUNG TANGAH
34	LIDIA NINGSIH	PEREMPUAN	KOTO MARAPAK	KOTO MARAPAK
35	KHAIRUN NISA	PEREMPUAN	KOTO MARAPAK	KOTO MARAPAK
36	ELVIA AFRIN	PEREMPUAN	KOTO MARAPAK	KOTO MARAPAK
37	RINALDI FAHMI	LAKI-LAKI	PAKASAI	PAKASAI
38	NURMALA SARI DENA	PEREMPUAN	PAKASAI	PAKASAI
39	FRADESY RIRITIA	PEREMPUAN	PAKASAI	PAKASAI
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT

40	DEFRI MUKHTAR	LAKI-LAKI	SUNGAI PASAK	SUNGAI PASAK
41	AYU ISDAYANTI	PEREMPUAN	SUNGAI PASAK	SUNGAI PASAK
42	DINA FITRIA EFFENDI	PEREMPUAN	SUNGAI PASAK	SUNGAI PASAK
43	VEBBYOLA SHAFIRA ZAINITA	PEREMPUAN	SUNGAI SIRAH	SUNGAI SIRAH
44	NOVI ANGGRAINI	PEREMPUAN	SUNGAI SIRAH	SUNGAI SIRAH
45	ASMIRAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI SIRAH	SUNGAI SIRAH
46	AFRIZALDI	LAKI-LAKI	TALAGO SARIK	TALAGO SARIK
47	ADE IRMA SURYANI	PEREMPUAN	TALAGO SARIK	TALAGO SARIK
48	DELVA YENNI	PEREMPUAN	TALAGO SARIK	TALAGO SARIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari